



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNA ANGGARAN DALAM PROSES PENGADAAN JASA
KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN PEKERJAAN KONTRUKSI MELALUI
PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bupati dapat menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Presiden untuk pengadaan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran proses pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan kontruksi melalui penyedia, perlu menetapkan persetujuan pengguna anggaran dalam proses pengadaan jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan kontruksi melalui penyedia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persetujuan Pengguna Anggaran Dalam Proses Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi dan Pekerjaan Kontruksi Melalui Penyedia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Perumahan dan Permukiman Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNA ANGGARAN DALAM PROSES PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI DAN PEKERJAAN KONTRUKSI MELALUI PENYEDIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
2. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
3. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
4. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
5. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
6. Penyedia jasa konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan jasa konstruksi berdasarkan kontrak.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang / Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
8. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.

9. Standardisasi Harga Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SHBJ adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi, kualitas dan harga tertinggi dalam periode tertentu.
10. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
11. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.
12. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang dibutuhkan.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
14. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
15. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa untuk mengelola pemilihan Penyedia.
16. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam proses pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi melalui Penyedia di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memperlancar proses pengadaan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi melalui Penyedia di Daerah agar berjalan lebih efektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah Persetujuan Pengguna Anggaran dalam Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi Melalui Penyedia yaitu:

- a. penyusunan dan penetapan HPS;
- b. metode evaluasi;
- c. persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran; dan
- d. evaluasi penilaian kewajaran biaya.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

Pasal 4

- (1) PPK menyusun dan menetapkan HPS.
- (2) PPK menyusun HPS berdasarkan pada:
 - a. hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan;

- b. Pagu Anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau untuk proses pemilihan yang dilakukan sebelum penetapan DPA mengacu kepada Pagu Anggaran yang tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; dan
 - c. hasil rewiu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) termasuk komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai pagu anggaran diatas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) hasil rewiu perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya harus mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran.

BAB III

METODE EVALUASI

Pasal 5

- (1) Metode evaluasi penawaran Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
- a. Sistem Nilai;
 - b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau
 - c. Harga Terendah.
- (2) Metode evaluasi Sistem Nilai digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang memperhitungkan penilaian teknis dan harga.

- (3) Metode evaluasi Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu.
- (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 6

- (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
 - a. Kualitas dan Biaya;
 - b. Kualitas;
 - c. Pagu Anggaran; atau
 - d. Biaya Terendah.
- (2) Metode evaluasi Kualitas dan Biaya digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (4) Metode evaluasi Pagu Anggaran hanya digunakan untuk ruang lingkup pekerjaan sederhana yang dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi Pagu Anggaran.
- (5) Metode evaluasi Biaya Terendah hanya digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan.

Pasal 7

Dalam proses persiapan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, apabila pemilihan menggunakan sistim evaluasi harga terendah ambang batas atau metode evaluasi sistem nilai, persyaratan/kriteria evaluasi teknis dan ambang batas harus mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran.

BAB IV

PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA DAN PERSYARATAN
TEKNIS PENAWARAN

Pasal 8

- (1) Kualifikasi Penyedia untuk jasa Konsultansi Konstruksi dan untuk Pekerjaan Konstruksi meliputi:
 - a. syarat kualifikasi administrasi;
 - b. syarat kualifikasi teknis; dan
 - c. syarat kualifikasi kemampuan keuangan.
- (2) Persyaratan teknis penawaran untuk jasa Konsultansi Konstruksi terdiri atas:
 - a. pengalaman perusahaan/peserta;
 - b. proposal teknis; dan
 - c. kualifikasi tenaga ahli.
- (3) Persyaratan teknis penawaran untuk Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
 - a. metode pelaksanaan pekerjaan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - c. peralatan utama;
 - d. personel manajerial;
 - e. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan;
 - f. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi; dan
 - g. dokumen lain yang disyaratkan.

Pasal 9

Dalam hal diperlukan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran dapat dilakukan penambahan persyaratan dengan mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran.

BAB V

EVALUASI PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA

Pasal 10

- (1) Dalam hal pengadaan jasa konsultasi konstruksi, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi terhadap penawaran biaya yang dilakukan terhadap:
 - a. kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel;
 - b. kewajaran penugasan tenaga ahli sesuai penawaran teknis;
 - c. kewajaran penugasan tenaga pendukung; dan
 - d. kewajaran biaya pada rincian biaya langsung nonpersonel.
- (2) Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personel untuk personel inti tenaga ahli didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan standar remunerasi tenaga ahli yang ditetapkan Menteri.
- (3) Rincian biaya langsung personel untuk personel inti tenaga ahli dalam penyusunan HPS yang menggunakan SHBJ harus mendapat persetujuan Pengguna Anggaran.
- (4) Penilaian kewajaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, Pokja Pemilihan dapat menggunakan SHBJ.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 2

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN KULON PROGO,



 MUHADI, S.H., M.Hum.
NIP. 19720822 199503 1 003